

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana, Tindak Pidana, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan.

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini dianggap sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap pengertian hukum pidana, ada beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut :¹⁷

Menurut Pompe, Hukum Pidana adalah “semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu”.¹⁸

¹⁷ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*, (B.Lampung:Universitas Lampung,2011), hlm.6

¹⁸ *Ibid*

Menurut Simons memberikan pengertian hukum pidana sebagai:

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana;¹⁹

Menurut Moeljanto, Hukum pidana adalah: “Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁰

Menurut Mezger “hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana”.²¹

Selanjutnya dijelaskan oleh Mezger, pengertian hukum pidana itu meliputi dua hal pokok, yaitu aturan hukum yang mengatur tentang:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Pidana.²²

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, hlm.7

²¹ Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. 1990

²² *Ibid*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa pengertian dari Hukum Pidana adalah suatu aturan-aturan yang berisi larangan atas perbuatan yang bersifat merugikan atau perbuatan yang dilarang.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstarcto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

a. Pompe:

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²³

²³ Bambang Poernomo. *Asas Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981. hlm86

b. Simons:

Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.²⁴

c. Vos:

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.²⁵

d. Van Hamel:

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.²⁶

e. Moeljatno:

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.²⁷

f. Wirjono Prodjodikoro:

Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.²⁸

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan

²⁴ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1987. hlm. 56

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 54

²⁸ Wirjono P. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco. Bandung. 1986. Hlm. 55

yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

3. Tujuan dan Pedoman Pidana

Pedoman adalah kumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.²⁹

Berkaitan dengan pidana maka pedoman pidana dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan pidana atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana.

Dengan demikian “ketentuan dasar” pidana harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk pidana tertuang secara eksplisit dalam sistem pidana, sedangkan sistem pidana dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum

²⁹ *Kamus Dasar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi kedua, 1999, Hal. 740.

pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.³⁰

Membicarakan ketentuan dasar pemidanaan sama dengan membicarakan asas-asas yang menjadi dasar pemidanaan dan yang merupakan asas yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas. KUHP sebagai *ius constitutum* yang memuat prinsip-prinsip umum (*general principle*) hukum pidana dan pemidanaan tidak secara eksplisit mencantumkan kedua asas di atas. Hal ini dipertegas oleh Sudarto yang menyatakan : KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemingsregels*).³¹

Berdasarkan pendapat di atas secara implisit menyatakan bahwa pedoman pemidanaan merupakan kebijakan legislatif yang “seharusnya” ada dalam aturan/norma hukum pidana materiil yang harus diperhatikan dalam pemberian pidana.

Tujuan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “arah,haluan (jurusan), maksud, tuntutan (yang dituntut)”.³²

Tujuan pemidanaan berarti arah yang “seharusnya” ingin dicapai dari penjatuhan pidana atau dapat diartikan juga maksud yang hendak didapatkan dari pemberian pidana/pemidanaan.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP 2004*, Hlm. 2

³¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 79.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, Hlm. 1077.

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*Social defence* dan *social welfare*).

Tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Prof Roeslan Saleh mengenai tiga alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khususnya alasan yang ketiga yaitu : “pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”.³³

Berdasarkan pendapat di atas sangat jelas terlihat bahwa tujuan hukuman/ pemberian pidana adalah di samping untuk si penjahat itu sendiri tetapi juga untuk masyarakat secara umum agar taat terhadap norma hukum. Ditetapkan tujuan pemidanaan terkandung maksud agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan terpidana sehingga dapat mencapai tujuan, di samping sistem pemidanaan ini adalah sistem yang bertujuan (*purposive system*).

Alasan lain ditetapkannya tujuan pemidanaan/ pemberian pidana adalah adanya keterbatasan dari sanksi pidana itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh H.L. PACKER yaitu :

“(The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener)”

“Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara

³³ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 153.

manusiawi; ia merupakan pengancam apa bila digunakan secara sembarangan dan secara paksa”.³⁴

Pernyataan di atas secara implisit menyarankan agar tujuan pemidanaan ditetapkan sehingga pidana yang dijatuhkan dapat berfungsi sebagai penjamin terhadap tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai penjamin tidak terjadi penurunan derajat kemanusiaan/dehumanisasi dalam pelaksanaan pidana.

Menetapkan tujuan dan pedoman pemberian pidana harus dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sehingga keputusan hakim tersebut dapat terbaca oleh orang lain(masyarakat) dan khususnya oleh orang yang berkepentingan dalam perkara itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Kriminalisasi

1. Pengertian Kriminalisasi

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan

³⁴ *Ibid*, Hlm. 156.

penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.³⁵

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbanganpenimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*). Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana. Dalam perspektif labeling, kriminalisasi adalah keputusan badan pembentuk undang-undang pidana memberi label terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana.³⁶

Pengertian kriminalisasi tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana

³⁵Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1981, hlm. 62.

³⁶Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, Third Edition, Boston: Little Brown and Company, 1984, hlm. 9.

dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.³⁷

2. Kriteria Kriminalisasi

Dalam membahas masalah kriminalisasi timbul dua pertanyaan, yaitu:

- a. Apakah kriteria yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu?
- b. Apakah kriteria yang digunakan pembentuk undang-undang untuk menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang satu lebih tinggi daripada ancaman pidana terhadap tindak pidana yang lain.³⁸

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk:

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari,
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia, dan
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.³⁹

Pandangan lain dikemukakan oleh Soedarto yang mengungkapkan bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu

³⁷ Paul Cornill, "Criminality and Deviance in a Changing Whorld", Ceramah pada Kongres PBB IV 1970 mengenai Prevention of Crime and treatment of Offender.

³⁸ Rusli Effendi, dkk, Op.Cit., hlm. 34-35.

³⁹ M. Cherif Bassiouni, "Substantive Criminal Law", 1978, hlm. 82. Dikutip dari Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996

- sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
 - c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).⁴⁰

Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu.
- b. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
- c. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.⁴¹

Adapun menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana. Pertama, penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betulbetul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.⁴²

⁴⁰ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 44-48.

⁴¹Hullsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh dalam, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm.. 87.

⁴²Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Cipta, 1985, hlm. 5.

3. Manfaat Kriminalisasi

Untuk menentukan manfaat kriminalisasi, dapat diawali dengan satu pertanyaan yaitu apakah kriminalisasi lebih banyak membawa manfaat atau tidak kepada masyarakat? Tidak mudah mengukur manfaat kriminalisasi karena adanya kesulitan membedakan efek pencegahan bertahap dalam skema kriminalisasi tertentu dari efek-efek yang bisa dicapai dengan metode non-pidana melalui peraturan hukum maupun sarana-sarana kontrol sosial lain. Di samping itu, adanya kesulitan menghitung dampak perilaku tertentu dalam kriminalisasi. Tidak mudah mengukur manfaat kriminalisasi juga berkaitan dengan adanya fakta bahwa 'kriminalisasi' adalah sebuah variabel yang dengan sendirinya bisa dimanipulasi karena efek keperilakuan akan tergantung pada definisi perilaku yang dilarang.

C. Tinjauan Umum Tentang Santet

1. Pengertian Santet

Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, dan lain-lain. Seseorang yang terkena santet akan berakibat cacat atau meninggal dunia. Santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam kepada orang lain.⁴³

Walaupun proses santet yang gaib ini sulit dimengerti secara ilmu pengetahuan, tapi secara logis santet dapat dimengerti sebagai proses dematerialisasi. Pada saat

⁴³ *Kamus Dasar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi kedua, 1999, Hal. 579

santet akan dikirim, benda-benda seperti paku, jarum, beling, ataupun inatang berbisa ini diubah dari materi menjadi energi. Kemudian dalam bentuk energi, benda ini dikirim menuju sasaran. Setelah tepat mengenai sasaran, energi ini diubah kembali menjadi materi. Sehingga apa-apa yang tadi dikirim, misalnya beling dan binatang berbisa akan masuk ke tubuh seseorang yang merupakan sasaran santet. Selanjutnya secara otomatis benda-benda yang tadi dimasukkan melalui santet ini akan menimbulkan kesakitan pada tubuh orang yang disantet.

Pada konteks masyarakat tradisional Indonesia dengan semua sukunya, sihir yang populer dengan istilah santet itu sangat dipercaya eksistensinya dan diyakini dapat digunakan untuk menyakiti orang lain bahkan bisa menghabisi nyawa orang lain (membunuh). Karena keyakinan pada santet dalam masyarakat sudah mengakar dan realitanya telah menimbulkan aksi-aksi yang membuat orang-orang yang dituduh tukang santet itu dibunuh di luar proses pengadilan.

Untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya dan untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet), kiranya sudah mendesak agar masalah santet ini dimasukkan dalam rancangan KUHP.

2. Santet Dalam Hukum Islam

Santet dalam istilah fiqh sampai sekarang belum dapat ditemukan. Namun jika ditelusuri secara sosio-antropologis, kira-kira dapat disamakan dengan dengan sihir dalam bahasa Arab. Oleh karena itu santet dapat diartikan sebagai kekuatan jahat yang gaib, yang dalam bahasa Inggris sering disebut *Black Magic*. Jika pengertian ini yang dimaksud dengan santet, maka dalam fikih sejajar dengan pengertian sihir. Sihir secara bahasa, diartikan sesuatu yang halus dan rumit sebabnya.

Para ulama memiliki pendapat yang beraneka ragam dalam memaknai kata santet secara istilah. Sebagian ulama mengatakan bahwa santet adalah benar-benar terjadi '*riil*', dan memiliki *hakikat*. Artinya, santet memiliki pengaruh yang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh orang yang terkena santet. Ibnul Qudamah rahimahullah mengatakan, "Santet adalah jampi atau mantra yang memberikan pengaruh buruk baik secara lahir maupun batin, semisal membuat orang lain menjadi sakit, atau bahkan membunuhnya.

3. Santet Dalam Hukum Adat

Hukum adat adalah suatu kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum adat merupakan adat yang harus diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁴

Dalam hal ini santet dapat dikategorikan sebagai suatu kebiasaan yang sudah terjadi dalam masyarakat yang meyakinkannya.

⁴⁴Hilman Hadikusumo, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandar Lampung. Hlm. 1

D. Tinjauan Perumusan Santet dalam RUU KUHP

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana memiliki arti penting dalam wacana hukum di Indonesia. Dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan yang dicantumkan dalam KUHP.⁴⁵

Santet dianggap sebagai sebuah perbuatan yang dapat merugikan dan bahkan membahayakan, oleh sebab itu dibutuhkannya penetapan santet dalam sebuah undang-undang untuk melegalkan bahwa santet merupakan perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan pengertian santet yang telah dituliskan sebelumnya maka santet dapat dikatakan sebagai kemampuan atau kemahiran untuk mencelakakan, menderitakan fisik maupun psikis ataupun bahkan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara gaib. Pengertian santet sebagaimana demikian, tentulah dapat dijadikan suatu tindak pidana dikarenakan terdapat seseorang yang menjadi korban di dalam nya. Walau memang ada kesulitan dalam pembuktiannya namun apabila Rancangan Undang-Undang KUHP Pasal 293 ini disahkan maka akan ada bukti tertulis serta otentik untuk menetapkan larangan adanya santet dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena dilihat dari delik formilnya.

Delik formil merupakan perumusan yang dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan delik materil merupakan perumusan yang dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).

⁴⁵Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.1.

Pasal 293 RUU KUHP merumuskan:

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).